PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa dianggap perlu mengatur lagi tunjangan-jabatan dan pemberian pengganti biaya keperluan representasi bagi beberapa pemangku jabatan.

Mengingat :

- a. peraturan dalam Bijblad No. 15052 sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dalam Bijblad No. 15250,
- b. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia dahulu tertanggal 15 Agustus 1950 No. 41/1950,
- c. surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dahulu tertanggal 16 Agustus 1950 No. Up 23/6/21.

Mengingat pula:

Pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Dengan membatalkan semua peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan :
PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN.

Pasal 1.

Kepada para pemangku jabatan-jabatan yang digaji menurut "P.G.P. 1948" yang tersebut di bawah ini, tiap-tiap bulan diberikan tunjangan-jabatan sebanyak jumlah yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan itu sebagai berikut:

JABATANBESAR TUNJANGAN

1.	Ketua Mahkamah AgungR250
2.	Jaksa Agung pada Mahkamah Agung"250
3.	Ketua Dewan Pengawas Keuangan
4.	Gubernur dalam jabatan aktip Pamongpraja"250
5.	Direktur Kabinet-Presiden"225
6.	Ketua Balai Perguruan Tinggi"225
7.	Sekretaris Perdana Menteri
8.	
	Kepala Kantor Urusan Pegawai
9.	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat"175
10.	Sekretaris Dewan Menteri"175
11.	Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar
	Negeri"225
12.	Sekretaris Jenderal Kementerian"225
13.	Thesaurier Jenderal200
14.	Kepala Jawatan Kepolisian Negara200
15.	Kepala Jawatan Kereta Api
16.	Kepala Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon "200
-0.	Repara sanacan rost reregiap dan rerepon il 2001

17.	Kepala Jawatan Pelayaran200
18.	Kepala Jawatan Pusat yang organiek"150
19.	Wali Kota Jakarta
20.	Residen dalam jabatan aktip"200
21.	Bupati dalam jabatan aktip
22.	Walikota, yang digaji menurut golongan VI/c
	ke atas dari P.G.P. 1948 (kecuali Walikota
	Jakarta)"175
23.	Walikota yang digaji menurut golongan V/c"150
24.	Wedana dalam aktip Pamongpraja"100
25.	Assisten Wedana dalam aktip Pamongpraja" 50

Pasal 2.

Apabila dalam hal yang luar biasa dan untuk kepentingan representasi yang khusus perlu dikeluarkan biaya yang melebihi jumlah tersebut dalam pasal 1, maka sebelum pengeluaran dilakukan dapatlah diajukan permintaan untuk mendapat penggantian biaya yang tidak dapat dibayar dari jumlah termaksud di atas. Pegawai yang tersebut dibelakang nomor 4, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 dalam pasal 1, dapat mengajukan permintaan itu disertai keterangan-keterangan yang lengkap dan anggaran biaya kepada Menteri Dalam Negeri, yang mengambil keputusan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Pegawai yang lain, tersebut dalam pasal itu, mengajukan permintaan tersebut kepada Menteri keuangan.

Pasal 3.

Pegawai-pegawai lain, yang tidak tersebut dalam pasal I dapat ditunjuk oleh Perdana Menteri atas usul Menteri yang bersangkutan, sebagai pegawai yang berhak meminta penggantian kerugian yang dikeluarkan oleh mereka untuk keperluan representasi setinggitingginya sejumlah R 200.- tiap-tiap bulan.

Pasal 4.

1. Permintaan penggantian untuk keperluan representasi seperti termaksud dalam pasal 3 harus diajukan kepada Menteri yang bersangkutan disertai surat-surat bukti yang diperlukan.

2. Penggantian pengeluaran itu hanya dapat dibayarkan, bila pengeluaran itu menurut pendapat pembesar yang tersebut dalam ayat I sesuai dengan kepentingan Negeri dan sesuai dengan pedoman yang akan diberikan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5.

Dalam hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini atau dalam hal peraturan ini berlaku kurang tepat, maka Menteri Keuangan mengambil keputusan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada-hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Maret 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD NATSIR.

MENTERI KEUANGAN.

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diundangkan Pada tanggal 19 Maret 1951. MENTERI KEHAKIMAN.

WONGSONEGORO.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN.

UMUM

Berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan, maka dipandang perlu untuk menetapkan satu peraturan baru tentang pemberian tunjangan-jabatan yang akan berlaku untuk seluruh Negara Indonesia.

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka peraturan-peraturan dahulu mengenai hal ini, yang termaktub dalam :

- a. Bijblad No. 15052 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dalam Bijblad No. 15250,
- b. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia dahulu tanggal 15 Agustus 1950 No. 41/1950,
- c. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dahulu tanggal 16 Agustus 1950 No. U.P. 23/6/21, tidak akan berlaku lagi.

Kesempatan ini dipergunakan pula untuk memberikan tunjanganjabatan itu kepada beberapa pemangku jabatan yang dahulu tidak diberikan tunjangan itu, oleh karena dipandang adil serta perlu untuk mereka, mengingat kedudukannya dalam masyarakat dewasa ini. Tunjangan-jabatan dimaksudkan dalam pasal 1 diberikan setiap bulan bersama dengan dan disamping gaji pemangku jabatan yang bersangkutan, sedang tunjangan jabatan termaksud dalam pasal 3 tidak diberikan tetap setiap bulan, melainkan hanya jika diminta oleh pegawai yang bersangkutan menurut keperluan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4.

Yang dimaksudkan dengan pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 3 ialah Kepala-kepala Jawatan Pemerintah Pusat yang harus sering berhubungan dengan umum, atau lain-lain pegawai-tinggi pada Pemerintah Pusat yang diserahi pimpinan dan pengawasan atas lebih dari satu Jawatan Pegawai-pegawai ini akan ditunjuk kemudian dengan penetapan Perdana Menteri atas usul Menteri yang bersangkutan.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951

YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1951/34; TLN NO. 98